



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri;
- b. bahwa uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sesuai dengan surat nomor B-319.2/Dj.I/Set.I/HK.00.5/01/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Permohonan UKT Tahun 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2023-2024.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024 yang selanjutnya disebut UKT PTKIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program diploma dan program sarjana tahun akademik 2023-2024.
- KETIGA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan semester 10 (sepuluh).
- KEEMPAT : Dalam hal mahasiswa melebihi semester 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberlakukan 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT PTKIN.
- KELIMA : UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- KEENAM : UKT PTKIN kelompok I diterapkan kepada paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima.
- KETUJUH : Mahasiswa berdasarkan kelompok UKT PTKIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua.
- KEDELAPAN : Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT PTKIN dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS n

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN AKADEMIK 2023-2024

No.	PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS/ JURUSAN	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL									
				Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI	Kelompok VII	Kelompok VIII (KIP)	Mahasiswa Asing	Kerja Sama
10	UIN SUMATERA UTARA MEDAN	Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan Penyuluhan Islam	400.000	1.642.000	2.606.000	3.569.000	4.390.000	5.532.000	6.406.000	2.400.000	1.242.000	3.569.000
			Komunikasi Penyiaran Islam	400.000	1.648.000	2.615.000	3.582.000	4.406.000	5.552.000	6.429.000	2.400.000	1.248.000	3.582.000
			Manajemen Dakwah	400.000	1.658.000	2.631.000	3.605.000	4.434.000	5.587.000	6.470.000	2.400.000	1.258.000	3.605.000
			Pengembangan Masyarakat Islam	400.000	1.645.000	2.610.000	3.575.000	4.397.000	5.540.000	6.416.000	2.400.000	1.245.000	3.575.000
		Ekonomi dan Bisnis Islam	Asuransi Syari'ah	400.000	1.698.000	2.694.000	3.690.000	4.538.000	5.719.000	6.623.000	2.400.000	1.298.000	3.690.000
			Manajemen	400.000	1.665.000	2.643.000	3.620.000	4.452.000	5.610.000	6.497.000	2.400.000	1.265.000	3.620.000
			Ekonomi Islam	400.000	1.680.000	2.665.000	3.651.000	4.490.000	5.658.000	6.552.000	2.400.000	1.280.000	3.651.000
			Perbankan Syari'ah	400.000	1.677.000	2.662.000	3.646.000	4.485.000	5.651.000	6.544.000	2.400.000	1.277.000	3.646.000
			Akuntansi Syari'ah	400.000	1.603.000	2.544.000	3.484.000	4.286.000	5.400.000	6.254.000	2.400.000	1.203.000	3.484.000
		Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	400.000	1.763.000	2.798.000	3.833.000	4.714.000	5.941.000	6.880.000	2.400.000	1.363.000	3.833.000
			Pendidikan Agama Islam	400.000	1.714.000	2.720.000	3.726.000	4.583.000	5.775.000	6.687.000	2.400.000	1.314.000	3.726.000
			Pendidikan Bahasa Arab	400.000	1.754.000	2.783.000	3.812.000	4.689.000	5.909.000	6.843.000	2.400.000	1.354.000	3.812.000
			Tadris Bahasa Inggris	400.000	1.703.000	2.702.000	3.701.000	4.553.000	5.737.000	6.644.000	2.400.000	1.303.000	3.701.000
			Tadris Biologi	400.000	1.780.000	2.824.000	3.868.000	4.758.000	5.995.000	6.943.000	2.400.000	1.380.000	3.868.000
			Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	400.000	1.693.000	2.687.000	3.681.000	4.527.000	5.705.000	6.607.000	2.400.000	1.293.000	3.681.000
			Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	400.000	1.833.000	2.908.000	3.983.000	4.900.000	6.174.000	7.150.000	2.400.000	1.433.000	3.983.000
			Pendidikan Islam Anak Usia Dini	400.000	1.727.000	2.741.000	3.754.000	4.618.000	5.819.000	6.738.000	2.400.000	1.327.000	3.754.000
			Pendidikan Matematika	400.000	1.698.000	2.694.000	3.690.000	4.538.000	5.719.000	6.623.000	2.400.000	1.298.000	3.690.000
			Tadris Bahasa Indonesia	400.000	1.988.000	3.155.000	4.321.000	5.315.000	6.698.000	7.756.000	2.400.000	1.588.000	4.321.000
			Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	400.000	1.748.000	2.774.000	3.800.000	4.674.000	5.889.000	6.820.000	2.400.000	1.348.000	3.800.000
		Syariah dan Hukum	Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah	400.000	1.773.000	2.814.000	3.855.000	4.741.000	5.975.000	6.919.000	2.400.000	1.373.000	3.855.000
			Hukum Pidana Islam (Jinayah)	400.000	1.796.000	2.851.000	3.905.000	4.803.000	6.052.000	7.009.000	2.400.000	1.396.000	3.905.000
		Ushuluddin dan Studi Islam	Hukum Tata Negara (Siyasah)	400.000	1.825.000	2.896.000	3.967.000	4.880.000	6.149.000	7.121.000	2.400.000	1.425.000	3.967.000
			Perbandingan Mazhab Hukum	400.000	1.894.000	3.005.000	4.117.000	5.063.000	6.381.000	7.389.000	2.400.000	1.494.000	4.117.000
			Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	400.000	1.796.000	2.851.000	3.905.000	4.803.000	6.052.000	7.009.000	2.400.000	1.396.000	3.905.000
			Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	400.000	1.600.000	2.539.000	3.478.000	4.278.000	5.390.000	6.242.000	2.400.000	1.200.000	3.478.000
		Ilmu Sosial	Ilmu Hadist	400.000	1.548.000	2.457.000	3.366.000	4.140.000	5.217.000	6.041.000	2.400.000	1.148.000	3.366.000
			Pemikiran Politik Islam	400.000	1.548.000	2.457.000	3.366.000	4.140.000	5.217.000	6.041.000	2.400.000	1.148.000	3.366.000
			Studi Agama-agama	400.000	1.548.000	2.457.000	3.366.000	4.140.000	5.217.000	6.041.000	2.400.000	1.148.000	3.366.000
			Aqidah dan Filsafah Islam	400.000	1.548.000	2.457.000	3.366.000	4.140.000	5.217.000	6.041.000	2.400.000	1.148.000	3.366.000
		Sains dan Teknologi	Ilmu Perpustakaan	400.000	1.880.000	2.983.000	4.086.000	5.026.000	6.334.000	7.335.000	2.400.000	1.480.000	4.086.000
			Sejarah Peradaban Islam	400.000	1.850.000	2.935.000	4.021.000	4.946.000	6.232.000	7.217.000	2.400.000	1.450.000	4.021.000
			Sosiologi Agama	400.000	1.848.000	2.933.000	4.017.000	4.941.000	6.226.000	7.211.000	2.400.000	1.448.000	4.017.000
			Almu Komunikasi	400.000	1.705.000	2.706.000	3.707.000	4.559.000	5.746.000	6.654.000	2.400.000	1.305.000	3.707.000
		Kesehatan Masyarakat	Fisika	400.000	1.691.000	2.683.000	3.675.000	4.520.000	5.696.000	6.597.000	2.400.000	1.291.000	3.675.000
			Matematika	400.000	1.718.000	2.727.000	3.735.000	4.594.000	5.789.000	6.704.000	2.400.000	1.318.000	3.735.000
			Ilmu Komputer	400.000	1.688.000	2.678.000	3.668.000	4.512.000	5.685.000	6.584.000	2.400.000	1.288.000	3.668.000
			Sistem Informasi	400.000	1.713.000	2.719.000	3.724.000	4.581.000	5.772.000	6.685.000	2.400.000	1.313.000	3.724.000
			Biologi	400.000	1.663.000	2.640.000	3.616.000	4.447.000	5.604.000	6.490.000	2.400.000	1.263.000	3.616.000
			Ilmu Kesehatan Masyaraka	400.000	1.698.000	2.694.000	3.690.000	4.539.000	5.720.000	6.624.000	2.400.000	1.298.000	3.690.000